



PENETAPAN

Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN EMAIL XXXIII10OKT@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ratna Susanti, S.H., M.H. dan Iwansyah Mega, S.H., yang merupakan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Ahmad Akuan Gg Aster No. 184 LK IV RT 004 RW 008 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email susantiratna444@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 499/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 03 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx x xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG BARAT Telp. 089515927XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 M bertepatan pada tanggal 11 Syawal 1439 H di Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat sendiri sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0103/010/VI/2018, tertanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, rukun dan damai didasari oleh perasaan saling suka dan saling mencintai serta saling mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami/istri, dimana saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lampung Barat, selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Abung Semuli, kabupaten Lampung Utara sampai dengan berpisah tahun 2024;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1, Lahir di Pungguk jaya 08 Oktober 2018;
 - ANAK 2, Lahir di Lampung Utara 28 Desember 2022;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lahir anak pertama dikarenakan
 - Tergugat suka marah dan emosi karena hal-hal kecil;
 - Tergugat sering memaki dengan kata-kata kasar dan tidak pantas;
 - Tergugat sering melakukan KDRT saat marah seperti memukul dan menendang;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa demi keutuhan rumah tangga dan tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu memaafkan Tergugat dan berharap Tergugat berubah, akan tetapi Tergugat tetap dengan karakter kasar dan puncaknya pada bulan September 2024 Tergugat melakukan KDRT dengan memelintir jari kelingking Penggugat dikarenakan Tergugat cemburu karena Penggugat melayani pembeli rokok di warung Penggugat, sehingga atas kejadian ini Penggugat melakukan visum dan mengadu ke Polsek Abung Semuli; dan sejak itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Suoh, Lampung Barat Utara sampai dengan sekarang;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah seringkali berupaya menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik adalah perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat(TERGUGAT)terhadap Penggugat(PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Ratna Susanti, S.H., M.H. dan Iwansyah Mega, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Ahmad Akuan Gg Aster No. 184 LK IV RT 004 RW 008 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 499/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 03 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya karena Penggugat dengan Tergugat akan berdamai kembali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Ktbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Ismatul Maula, S.H.I., M.H. dan Novia Ratna Safitri, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ismatul Maula, S.H.I., M.H.

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Dianningsih, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp90.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp42.000,00
4. Pbt.Putusan	:	Rp21.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)